



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abastam als Abas Bin Ibrahim;
2. Tempat lahir : Muara Sebao;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 3 Maret 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 12 Desa Muaro Sebao KM 17 Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abastam als Abas bin Ibrahim ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 19 Februari 2021;

Terdakwa Abastam als Abas Bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah kaca pirek yang dalamnya terdapat Narkotika Gol I Jenis sabu
- 1 (satu) Set Alat Hisap sabu (Bong)
- 1 (satu) Buah Korek Api Gas (Mances)

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat kejahatan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat di Rt. 12 Desa Muaro Sebapo Km. 17, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 12 Desa Muaro Sebapo Km. 17, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUJANG (DPO) lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. BUJANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di kolam yang berlokasi tidak jauh di belakang rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian pada tempat dan waktu yang telah dijanjikan, Sdr. BUJANG (DPO) datang menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memancing ikan di kolam tersebut lalu Sdr. BUJANG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUJANG (DPO) kemudian Sdr. BUJANG (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang memancing. Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mulai merakit alat hisap sabu (bong) untuk mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARI PARAMITA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,02 (nol koma nol dua) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.621A, tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM, pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Februari 2021 bertempat Rt. 12 Desa Muaro Sebapo Km. 17, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berjalan di dekat rumah Terdakwa yang terletak di Rt. 12 Desa Muaro Sebapo Km. 17, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. BUJANG (DPO) lalu Terdakwa langsung memesan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. BUJANG (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu di kolam yang berlokasi tidak jauh di belakang rumah Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB. Kemudian pada tempat dan waktu yang telah dijanjikan, Sdr. BUJANG (DPO) datang menemui Terdakwa yang pada saat itu Terdakwa sedang memancing ikan di kolam tersebut lalu Sdr. BUJANG (DPO) langsung memberikan 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. BUJANG (DPO) kemudian Sdr. BUJANG (DPO) langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang sedang memancing. Selanjutnya sekira pukul 15.40 WIB Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan mulai merakit alat hisap sabu (bong) untuk mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu, pihak kepolisian (Sat Resnarkoba Polres Muaro Jambi) datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas dalam penguasaan Terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 6 (enam) bulan dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu terakhir dengan tujuan agar stamina Terdakwa kuat dalam bekerja dan yang dirasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut badan terasa kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Cara Terdakwa menggunakan narkoba golongan I jenis sabu yang pertama menyiapkan bong/alat hisapnya kemudian sabu yang sudah ada dimasukkan kedalam pirek kaca yang terpasang pada bong, setelah itu pirek yang berisi sabu dibakar sambal dihisap dengan menggunakan korek api gas/mancis dan begitulah seterusnya.

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARI PARAMITA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,02 (nol koma nol dua) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan. Daftar hasil penimbangan terlampir dalam berkas perkara adalah satu kesatuan yang utuh dalam berkas yang tidak terpisahkan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.621A, tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/241/II/2021/Rumkit tanggal 14 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM dengan hasil pemeriksaan menyatakan Positive(+) Aphetamine dan Positive(+) Met Amphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi / menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ABDURAHMAN bin MUSRONI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di RT 12 Desa Muaro Sebapo KM 17 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotia Golongan I jenis sabu sabu;
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu sabu (bong);
 - o 1 (satu) korek api gas (mances);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Bujang yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan ada warga sekitar yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. MUHAMMAD ASRORI bin ABUBAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa di RT 12 Desa Muaro Sebapo KM 17 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi dan Terdakwa pada saat ditangkap sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotia Golongan I jenis sabu sabu;
 - o 1 (satu) set alat hisap sabu sabu (bong);
 - o 1 (satu) korek api gas (mances);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Bujang yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi dan tim melakukan penggeledahan ada warga sekitar yang menyaksikan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. RUDI HARIYONO bin SUPONO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Abastam Bin Ibrahim;
- Bahwa perkara penyalahgunaan narkotika tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 14 februari 2021 sekira pukul 16.00 wib di Rt 12 Desa Muaro Sebapo Km 17 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari saudara bujang dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terdakwa sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberika kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Bujang yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di dekat Rumah Terdakwa di Rt 12 Desa Muaro Sebapo Km 17 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memesan kepada bujang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengenal terlebih dahulu dengan Bujang karena pernah membeli sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Bujang datang menemui Terdakwa di kolam belakang rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sedang memancing ikan, dan kemudian saya memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bujang menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa pada sekitar jam 15.40 WIB Terdakwa mulai merakit alat hisap sabu dengan cara pertama Terdakwa siapkan dahulu bong atau alat hisapnya kemudian sabu yang sudah ada, lalu Terdakwa masukan kedalam pirek yang terpasang pada bong tadi dan pirek berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Bujang;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARI PARAMITA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,02 (nol koma nol dua) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.621A, tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/241/II/2021/Rumkit tanggal 14 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM dengan hasil pemeriksaan menyatakan Positive(+) Aphetamine dan Positive(+) Met Amphetamine;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
3. 1 (satu) korek api gas (mances);

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Bujang yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di dekat Rumah Terdakwa di Rt 12 Desa Muaro Sebao Km 17 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memesan kepada bujang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengenal terlebih dahulu dengan Bujang karena pernah membeli sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Bujang datang menemui Terdakwa di kolam belakang rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sedang memancing ikan, dan kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bujang menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang;
- Bahwa pada sekitar jam 15.40 WIB Terdakwa mulai merakit alat hisap sabu dengan cara pertama Terdakwa siapkan dahulu bong atau alat hisapnya kemudian sabu yang sudah ada, lalu Terdakwa masukan kedalam pirek yang terpasang pada bong tadi dan pirek berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Bujang;



- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) paket kecil narkotia jenis sabu tersebut untuk digunakan sendiri dan Terdakwa sudah sekitar 6 (enam) bulan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARI PARAMITA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan dilakukan penyisihan untuk pengujian BPOM seberat 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga berat bersih keseluruhan seberat 0,02 (nol koma nol dua) yang dipergunakan untuk barang bukti di persidangan;
- Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.621A, tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S.Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamine (bukan tanaman). Methamphetamine termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Rumah Sakit Bhayangkara Jambi Nomor: R/241/II/2021/Rumkit tanggal 14 Februari 2021, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM dengan hasil pemeriksaan menyatakan Positive(+) Aphetamine dan Positive(+) Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa subjek pada unsur pada Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “Penyalah Guna” dimana yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang pertama ini sebagai unsur ‘setiap orang’ dimana yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-14/SGT/04/2021 tanggal 27 April 2021 adalah benar diri Terdakwa yaitu ABASTAM Als ABAS Bin IBRAHIM, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada pertimbangan sebelumnya yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Abdurrohman bin Musroni, saksi Muhammad Asrori bin Abubakar, dan saksi Rudi Hariyono yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Februari 2021 sekira pukul 16.00 WIB, saksi bersama Saksi Tim Anggota Kepolisian Polres Muaro Jambi atas dasar laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan narkotika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa di RT 12 Desa Muaro Sebao Km. 17, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, diketahui bahwa Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis sabu pada bong plastik, dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung kaca (pirek) yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) set alat hisap sabu/bong dari botol plastik, 1 (satu) buah korek api gas, dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Muaro Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Diduga Narkotika Gol I jenis sabu dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sengeti tanggal 16 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SARI PARAMITA selaku Petugas Penimbang, diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi No: PP.01.01.98.982.02.21.621A, tanggal 18 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Armeiny Romita, S,Si, Apt. selaku Manajer Teknis Pengujian diperoleh KESIMPULAN: Contoh yang diterima di Lab. Mengandung Methamphetamin (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah 'Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan berat total pada sisa pirek yang ditemukan pada Terdakwa seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (Netto);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai peran Terdakwa atas penguasaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut apakah sebagai penyalah guna atau sebagai pecandu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bekersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada hari Minggu 14 Februari 2021 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Bujang yang statusnya saat ini masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), di dekat Rumah Terdakwa di Rt 12 Desa Muaro Sebapo Km 17 Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa memesan kepada bujang, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimana sebelumnya Terdakwa sudah mengenal terlebih dahulu dengan Bujang karena pernah membeli sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 14.00 WIB, Bujang datang menemui Terdakwa di kolam belakang rumah Terdakwa, dimana Terdakwa sedang memancing ikan, dan kemudian saya memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Bujang menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa pada sekitar jam 15.40 WIB Terdakwa mulai merakit alat hisap sabu dengan cara pertama Terdakwa siapkan dahulu bong atau alat hisapnya kemudian sabu yang sudah ada, lalu Terdakwa masukan kedalam pirek yang terpasang pada bong tadi dan pirek berisi sabu dibakar sambil dihisap dengan menggunakan korek api gas, dan pada pukul 16.00 WIB, Terdakwa ditangkap ada saat sedang mengonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa yang berkesesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah untuk penyemangat bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika



golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri sebagai penunjang pekerjaannya dan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan pecandu yang ketergantungan dan juga setelah mempertimbangkan jumlah barang bukti yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap yang jumlah yang relatif kecil yaitu sejumlah dengan jumlah seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram (Netto), sehingga Majelis Hakim berpendapat tujuan penguasaan atas Narkotika jenis sabu tersebut oleh Terdakwa adalah sebagai penyalah guna, dan bukan bertujuan untuk memasukkan Narkotika tersebut ke dalam peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur 'secara tanpa hak atau melawan hukum' diketahui bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika jenis sabu, dan juga Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Terdakwa tidak mendapat ijin dari Menteri Kesehatan atau yang berwenang untuk itu, berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dikualifikasikan sebagai tindakan 'secara tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri';

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua dan Terdakwa mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) korek api gas (mances);

Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang gencar memerangi peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abastam als Abas bin Ibrahim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kaca pirek yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) korek api gas (mances);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 oleh kami, Sherly Risanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gabriel Lase, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Samuel Libeltus Tamba, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gabriel Lase, S.H.

Sherly Risanty, S.H., M.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2021/PN Snt



Fitri Puspa Anggraini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)